



**PEMERINTAH DESA TEGALSARI
KECAMATAN TEGALSARI
KABUPATEN BANYUWANGI**

PERATURAN DESA TEGALSARI
NOMOR 3 TAHUN 2015

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEGALSARI

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tegalsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Tegalsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2015
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1014 nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1014 nomor 2039);
6. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa ;
7. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
8. Peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun Anggaran 2015 (Lembarann daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor ..)
9. Peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pemjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 2014);
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor Tahun 2015 Tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi ;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di kabupaten Banyuwangi ;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor ... Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan tata cara penetapan besaran Dana Desa yang bersumber dari APBN bagi setiap desa di Kabupaten Banyuwngi ;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan tata cara penetapan besaran ADD yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyuwangi;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TEGALSARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp . 787.100.000
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 497.690.800
b. Bidang Pembangunan	Rp. 181.591.500
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 87.105.500
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 20.712.200
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 0.</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp . 787.100.000.</u>
Surplus/Defisit	Rp. 0.
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0.</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 0
	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan desaini berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran 2015

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Tegalsari
Pada tanggal 24 Juni 2015

KEPALA DESA TEGALSARI

SAMANI ASYIDIQ

Diundangkan di : Tegalsari.
Pada tanggal : 26 Juni 2015

SEKRETARIS DESA TEGALSARI

B O N A H A R.
19641005201001 1 003
DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DESA TAHUN 2015 NOMOR 3